



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor 2796/UN17.8/HM.00.02/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menugaskan kepada,

No	Nama	NIP/NIM	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Nur Arifudin, SH., MH	198004262006041002	Dosen	Ketua
2	Erna Susanti, SH., MH	197706292005012002	Dosen	Sekretaris
3	Rika Erawaty, SH., MH	197810092009122001	Dosen	Anggota
4	Grizelda, SH., MH	199201162020122009	Dosen	Anggota
5	Agustina Wati, SH., MH	198608162008122002	Dosen	Anggota
6	Alfian, SH., M.H	199211262019031015	Dosen	Anggota
7	Nur Mila Hayya	1908016075	Mahasiswa	Paralegal
8	Dhea Amelia	1908016110	Mahasiswa	Paralegal
9	Previn Mohammad Alexander	1908016244	Mahasiswa	Paralegal
10	Gusti Bimantoro	1808015125	Mahasiswa	Paralegal

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyuluhan Bantuan Hukum dengan tema” Bijaksana Menggunakan Media Sosial sebagai Antisipasi Penyebaran Hoax” yang diadakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada tanggal 6 Juni 2022.

3 Juni 2022

Dekan,

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H

NIP 198203072003121003

**LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI KOTA SAMARINDA DIVISI NON
LITIGASI**

WASPADA, PINJAMAN ONLINE MENGHANTUI MASYARAKAT



Pelaksana:

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H

Rika Erawaty, S.H., M.H

Erna Susanti, S.H., M.H

Setiyo Utomo S.H., M.Kn

Agustina Wati, S.H., M.H

Alfian, S.H., M.H

Grizelda S.H., M. H

**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Waspada, Pinjaman Online Menghantui Masyarakat

PELAKSANA

Ketua

Nama Lengkap : Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H
NIP : 19080042620060410002
Pangkat/Golongan : Penata Tk I/IIIId

Anggota (1)

Nama Lengkap : Rika Erawaty S.H., M.H
NIP : 197810092009122001
Pangkat/Golongan : Penata III/c

Anggota (2)

Nama Lengkap : Erna Susanti, S.H., M.H
NIP : 197706292005012002
Pangkat/Golongan : Penata III/c

Anggota (3)

Nama Lengkap : Agustina Wati, S.H., M.H
NIP : 198608162008122002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I, III/b

Anggota (4)

Nama Lengkap : Setiyo Utomo, S.H., M. Kn
NIP : 19920930201903101
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I, III/b

Anggota (5)

Nama Lengkap : Alfian, S.H., M.H
NIP : 199211262019031015
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I, III/b

Anggota (6)

Nama Lengkap : Grizelda, S.H., M.H
NIP : 640206560192002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I, III/b

Anggota (7)

Nama Lengkap : Gusti Bimantoro

NIM : 1808015125

Anggota (8)

Nama Lengkap : Nur Mila Hayya

NIM : 1908016075

Anggota (9)

Nama Lengkap : Dhea Amelia

NIM : 1908016110

Anggota (10)

Nama Lengkap : Previn Mohammad Alexander

NIM : 1908016244

Samarinda, 06 Juni 2022

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

ttd

Erna Susanti, S.H., M.H
NIP 197706292005012002

Ketua

ttd

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H
NIP 198004262006041002

**Mengesahkan,
Dekan**

ttd

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H
NIP 1908203072003121003

PENYULUHAN HUKUM WASPADA PINJAMAN ONLINE MENGHANTUI MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan.

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) . Fintech (finansial teknologi) merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern yang dapat mendatangkan proses transaksi keuangan lebih praktis dan aman. Juga merupakan inovasi yang bertujuan menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan dan permasalahan finansial yang ada di masyarakat, dengan adanya berbagai aplikasi yang kini ada, kita sebagai konsumen bisa melakukan berbagai macam transaksi perbankan dengan praktis dan efisien. Sebelum adanya aplikasi fintech (finansial teknologi) konsumen harus datang langsung ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) terdekat untuk melaksanakan transaksi keuangan.

Bentuk layanan dasar fintech (finansial teknologi) antara lain startup pembayaran, pinjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (Crowdfunding), remintasi, riset keuangan, dan Infrastruktur (security) . Dalam dunia fintech (finansial teknologi), ada 2 (dua) klasifikasi pinjaman online yaitu peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) dan payday loans (pinjaman harian) yang masing-masing mempunyai standar operasional yang berbeda dan tentunya memiliki keuntungan dan kelebihan yang berbeda pula didapat oleh konsumen.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan No.77/POJK.01/2016 yang salah satunya mengatur tentang regulasi mendirikan kegiatan layanan fintech (finansial teknologi). Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sampai dengan bulan Juli 2021, sudah ada 121 (seratus duapuluh satu) Pinjaman online (Pinjol) yang berizin dan terdaftar di OJK . Namun, masih ada

pinjol yang belum terdaftar di OJK tetapi sudah menjalankan bisnis pinjamannya kepada masyarakat, dengan janji-janji dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan namun mendatangkan akibat buruk berupa kerugian keuangan dan juga berdampak sosial.

Data dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman setidaknya terdapat satu kasus yang pernah ditangani berkaitan dengan pinjaman online tersebut. Hal ini tentunya perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk memberikan kesadaran hukum di tengah masyarakat agar waspada dengan adanya pinjaman online ini karena sudah meresahkan masyarakat (menghantui masyarakat) terutama yang ilegal. Korban dari pinjaman online tidak sedikit dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat atau kurangnya pengawasan OJK, atau tidak tegasnya aturan/norma hukum Indonesia mengatur tentang Fintech.

B. Tujuan dan Pembiayaan Kegiatan

Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk:

1. Memahami dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat mengenai pinjaman online dengan segala akibatnya;
2. Membangun kesadaran kepada masyarakat mengenai pinjaman online di masyarakat;
3. Membangun kesadaran hukum untuk dapat membedakan pinjaman online yang legal di tengah masyarakat.

C. Lokasi dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan Hukum ini diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 06 Juni 2022

Waktu : 09.00 WITA s/d selesai

Tempat : Eramart (Ruang Demi Donat) Lt.2, Kelurahan Simpang Tiga
Kecamatan Loa Janan Ilir

Peserta : Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir,
Kota Samarinda yang dihadiri 32 Peserta.

D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam rangka penyuluhan hukum di Kota Samarinda. Proses pelaksanaan kegiatan diawali sambutan oleh perangkat daerah dalam hal ini Bapak Sugik, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Kelurahan Simpang Tiga dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Sekretaris Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, kemudian pemaparan materi dari advokat dan Konsultan LKBH FH UNMUL sebagai narasumber dilanjutkan dengan sesi diskusi baik penyampaian pendapat maupun pertanyaan dari peserta yang hadir.

E. Pelaksanaan Penyuluhan dan Respon Peserta

Penyuluhan Hukum mengenai Pinjaman Online dihadiri oleh perangkat daerah yaitu Bapak Lurah Kelurahan Simpang Tiga, Kepala Camat Loa Janan, Ketua Desa Wisma, Pengurus dan Anggota PKK, serta warga setempat. Kegiatan ini diisi oleh 2 (dua) narasumber, narasumber pertama yaitu Bapak Setiyo Utomo, S.H., M.Kn, beliau merupakan Konsultan LKBH FH UNMUL sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Narasumber kedua yaitu Bapak Andi Alaudin, S.H beliau merupakan salah satu Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Narasumber pertama Bapak Setiyo Utomo, S.H., M.Kn menyampaikan materi dengan judul "Timbang Menimbang Pinjaman Online". Dalam materi ini narasumber pertama-tama menjelaskan pengertian layanan pinjaman online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 serta tahapan dan perlindungan konsumen teradap pelaksanaan pinjaman online. Selanjutnya mengenai karakteristik pinjaman online/Fintech Lending, model pendanaan, ciri-ciri pinjaman online ilegal sekaligus penanggulangannya, grafik pengaduan penipuan pinjol, penyebab pelanggaran data pribadi dalam penggunaan layanan pinjol, pengenaan sanksi, cara melakukan pengaduan pinjaman online melalui layanan pengaduan konsumen. Terakhir narasumber memberikan penjelasan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online.

Narasumber kedua Bapak Andi Alaudin, S.H menyampaikan materi dengan judul "Pinjaman Online Solusi yang Mendatangkan Masalah". Dalam materi ini narasumber memberikan penjelasan terkait pengertian dari pinjaman online dan permasalahan yang muncul antara lain penagihan pembayaran yang kurang beretika, konsumen merasa diperas, diteror dan diintimidasi. Selanjutnya dipaparkan pula perbedaan pinjaman online yang legal dan ilegal berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, dimana pinjaman online legal yakni memiliki status berizin dan terdaftar, terdaftar di OJK dan anggota AFPI, memiliki alamat kantor, website dan nomor telepon, keamanan terjamin, tingkat suku bunga masuk akal, adanya layanan custoer service. Sedangkan pinjaman ilegal tidak terdaftar serta tidak memiliki surat izin resmi dari OJK, meminta

akses data peminjam yang tidak berhubungan dengan proses peminjaman, suku bunga, denda dan biaya tinggi tanpa penjelasan yang tertera dalam perjanjian, menagih angsuran tanpa etika, tidak memiliki alamat kantor, dan tidak adanya layanan customer service.

Setelah penyampaian materi dibuka sesi tanya jawab dan terdapat 3 (dua) peserta yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu peserta **Pertama** Ibu Pina pertanyaan yang diberikan yakni "bagaimana solusi yang dapat dilakukan apabila tiba-tiba ada debt collector yang datang ke rumah secara terus menerus melakukan tagihan kartu kredit dengan tagihan yang semakin tinggi dari bank mandiri, padahal yang bersangkutan tidak pernah melakukan pinjaman maupun membuka rekening di Bank Mandiri. Namun nama dan alamat peminjam yang ditunjukkan adalah benar nama yang bersangkutan akan tetapi nama ibu kandung dan NIK nya berbeda. Ybs telah mendatangi kepolisian setempat namun tidak ada tanggapan dan solusi?".

Dijawab oleh narasumber Bapak Andi Alauddin, S.H bahwa ada tiga kemungkinan yang terjadi dalam kasus ini, kemungkinan pertama adalah ada kesalahan dari pihak bank dalam pengisian data sehingga menyebabkan tagihan ke alamat yang salah, kemungkinan kedua adalah debt collector yang datang merupakan penipu yang sengaja melakukan tagihan ke sembarang orang dengan berdasarkan data seadanya, dan kemungkinan ketiga adalah ada orang lain yang melakukan pinjaman dengan menggunakan nama serta alamat ybs tanpa sepengetahuannya untuk itulah data pribadi sangat penting untuk dijaga kerahasiannya. Melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada maka solusi yang dapat dilakukan adalah benar dengan melaporkan pada pihak kepolisian namun dengan pendampingan LKBH maupun pengacara agar dapat mengungkapkan kepentingan dan hasil akhir yang diperlukan sebenarnya yakni agar ketenangan ybs tidak terganggu.

Kemudian ditambahkan oleh narasumber kedua Bapak Setiyo Utomo S.H., M.Kn bahwa perlu dilihat apakah orang yang datang benar dari debt collector dari Bank Mandiri sebab berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 pelaksanaan tagihan pembayaran pasti dan mutlak dilakukan konfirmasi data untuk mengetahui kesesuaian data, perlu diperhatikan pula bahwa pihak bank tidak akan datang secara langsung ke rumah secara tidak sopan dan terus menerus bahkan setelah tau datanya sebagian tidak benar karena SDM Bank pastilah orang-orang yang bijak dan beretika. Solusi yang dapat dilakukan sama dengan jawaban narasumber pertama yakni melapor ke kepolisian dengan pendampingan.

Peserta **Kedua**, Ibu Sriati mengajukan pertanyaan "bagaimana solusi jika seseorang tidak dapat melaukan kredit kemanapun karena namanya sudah dipakai oleh orang lain dengan riwayat kredit yang jelek, padahal ybs sendiri belum pernah melakukan kredit sebelumnya?". Dijawab oleh narasumber Bapak Setiyo Utomo, S.H., M.Kn bahwa langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pembersihan nama dengan meminta surat dukcapil dan keterangan untuk dibawa ke Bank lalu tanyakan terkait fasilitas kredit disertai pembuktian dengan dasar data dari dukcapil. Narasumber juga kembali menekankan kepada peserta bahwa sekali lagi data pribadi sifatnya sangat penting serta rahasia jadi yang boleh mengetahui hanya diri pribadi keluarga yang berkepentingn, dan instansi dengan kepentingan yang sah dan apabila disalahgunakan akan berdampak buruk dalam jangka waktu kedepan.

Peserta **Ketiga**, Ibu Lasinem memberikan pertanyaan "apa penyebab dan bagaimana langkah yang dapat dilakukan apabila sering mendapat telepon selama kurang lebih 2 tahun dari pihak penyelenggara pinjol dan ybs diminta melakukan tanggungjawab atas pinjaman seorang kerabat yang dikenal, namun saat ditanyakan kerabat tersebut mengaku tidak melakukan pinjaman online dan tidak pernah menjadikan ybs sebagai penanggungjawab?". Dijawab oleh Bapak Andi Alaudin, S.H, bahwa secara resmi biasanya pihak penyelenggara pinjaman online akan melakukan konfirmasi kepada penanggungjawab yang diajukan peminjam mengenai kesediaannya menjadi penanggungjawab. Apabila ybs mengiyakan maka apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian pihak pinjol dengan peminjam, ybs lah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini apabila ybs tidak merasa setuju untuk menjadi penanggungjawab maka langkah pertama yang dilakukan yakni mengabaikan telepon yang mengganggu tersebut, bukan menghindari tanggungjawab tetapi memang yang demikian sebenarnya bukan tanggungjawab ybs.

Respon dari peserta Penyuluhan Hukum sangat antusias dan responsif ditandai ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak penyampaian materi, mengajukan pertanyaan yang sangat relevan dengan materi dan situasi nyata peserta, serta mendengarkan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan narasumber. Peserta juga sangat aktif atas dialog narasumber saat penyampaian materi sebab materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh peserta mengingat era ini sangat gencar dilakukan pinjaman online dengan berbagai kemudahannya namun masih sedikit yang paham dampak yang akan ditimbulkan setelahnya serta solusi yang dapat ditempuh.

F. Susunan Acara Sosialisasi

Susunan kegiatan Penyuluhan Hukum “Waspada, Pinjaman Online Menghantui Masyarakat” sebagai berikut:

No	Waktu	Agenda Kegiatan	Pelaksana
1.	09.00 – 09.05	Persiapan Acara Penyuluhan Hukum	All Crew Mila: MC, Notulensi dan Presensi Dhea Amelia: Moderator Previn: Dokumentasi dan Operator
2.	09.05 – 09.15	Pembukaan	MC (Nur Mila Hayya)
3.	09.15 – 09.20	Pembacaan Doa	MC Doa (Previn Muhammad Alexander)
4.	09.20 – 09.25	Pemutaran video profil LKBH FH UNMUL	MC dan Operator
5.	09.25 – 09.35	Sambutan: 1. Ketua Kelurahan Setempat 2. Ketua LKBH FH UNMUL	MC
6.	09.35 – 09.40	Prolog Moderator	Moderator (Dhea Amelia)
7.	09.40 – 10.00	Narasumber I	Moderator Narasumber I: Setiyo Utomo, S.H., M.Kn
8.	10.00 – 10.20	Narasumber II	Moderator Narasumber II: Andi Alaudin, S.H
9.	10.20 – 10.50	Tanya Jawab/Diskusi	Moderator Narasumber I dan II
11.	10.50	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penutupan ➢ Foto bersama (Ketua LKBH FH UNMUL, Kepala Camat, Narasumber, Konsultan, Paralegal, dan Para Undangan). 	MC

G. Dokumentasi

Lampiran 1.

Undangan Penyuluhan Hukum



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KELURAHAN SIMPANG TIGA**

Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. Batuah RT. 03. Telp. (0541) 261174 Website : <https://kel-simpang-tiga.samarindakota.go.id/> Email : kel.simpang3@gmail.com

Samarinda, 03 Juni 2022

Nomor : 180/0497/400.01.04
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM

Kepada
Yth. Direktur LKBI Fakultas
Hukum Universitas
Mulawarman Kota Samarinda

Di -
Samarinda

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas.

Sehubungan dengan permohonan terkait Penyuluhan Bantuan Hukum dengan ini kami Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda menyampaikan permohonan kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk melakukan Penyuluhan Hukum di wilayah Kelurahan Simpang Tiga

Hari / Tanggal : Senin / 06 Juni 2022
Pukul : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Eramart (Ruang Demi Donat) Lantai II
Acara : Penyuluhan Hukum dengan Tema "Waspada, pinjaman Online menghantui masyarakat"

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SUCIK, S. Pd, M. Pd
NIP. 19601103 199903 1 004

Lampiran 2.

Daftar Hadir Peserta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Alamat: Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telp.(0541) 7774145-74817 Fax. (0541) 7774144-748107
Laman: www.fh.unmul.ac.id Email: lkbhunmul@gmail.com

























Nama Kegiatan : Penyuluhan Hukum

Waktu : Senin, 06 Juni 2022, Pukul 09.00 WITA

Tempat :

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	LASITEM	RT 023 / kamar	
2	Sati matisa	RT 19 /	
3	Ramlah	RT 19	
4	Robingaturu	RT 19	
5	Jahara	RT 20	
6	Mariani	RT 18	
7	Sumarlis	RT 18	
8	RUFHI	RT 06	
9	Rukiyah	PKK kel ST	
10	Mulyana	PKK ST	

11	MURHANIPAH	PKK ST	
12	HANAWIAH	PKK ST	
13	Mahnita lela	PKK ST	
14	JAMILA	PKK ST	
15	Hj Miriah	PKK ST	
16	Lahifah	PKK ST	
17	Roslina wati	PKK ST.	
18	Eny Indayati	PKK ST.	
19	SARITAH ROSLAH	PKK ST	
20	Muslaeni	PKK ST	
21	Siti Zuliani	Secretaris	
22	SITI MARYAM	PKK ST.	
23	IVUNG PURWANTI	PKK ST	
24	ENDANG STHOURINA	ketua Dasa Wisma	
25	SRI wahyuni	PKK ST	

26	Siti Rodiah RT 24	RT 24	
27	Sniah	PKK ST	
28	Morhabibah	PKK ST	
29	Hadisnah	PKK. S.T	
30	PURWANTI	Bendahara: PKK	
31	RUSMIATI	Ketua: PKK.	
32	Bpk. Subik.	Lurah Simpang Tiga	

Lampiran 3.

Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 1.
Foto Bersama Peserta



Gambar 2.

Foto Penyampaian Sambutan Oleh Ketua Kelurahan Simpang Tiga



Gambar 3.

Foto Penyampaian Sambutan Oleh Sekretaris LKBH FH UNMUL



Gambar 4.
Foto Penyampaian Materi Oleh Narasumber 1 (Setiyo Utomo, S.H., M.Kn)



Gambar 5.
Foto Penyampaian Materi Oleh Narasumber II (Andi alaudin, S.H)



*Gambar 6.
Foto Penanya 1 Dalam Diskusi Tanya Jawab (Ibu Pina)*



*Gambar 7.
Foto Penanya 2 Dalam Diskusi Tanya Jawab (Ibu Sriati)*



Gambar 8.

Foto Penanya 3 Dalam Diskusi Tanya Jawab (Ibu Lasinem)



Gambar 9.

Foto Spanduk Penyuluhan Hukum LKBH FH UNMUL

H. Penutup

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema "Waspada, Pinjaman Online Menghantui Masyarakat" oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini dibuat semoga dapat menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.